



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan serta dituangkan ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 286/PL.01.2-BA/1203/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaheranib Harahap

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR 68 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI
 SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-KabKo Daftar Pemilih

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ANGKOLA BARAT | 14 | 88 | 9.322 | 9.513 | 18.835 |
| 2 | BATANG TORU | 23 | 110 | 12.245 | 12.389 | 24.634 |
| 3 | ANGKOLA TIMUR | 15 | 76 | 7.840 | 8.016 | 15.856 |
| 4 | SIPIROK | 40 | 129 | 12.673 | 12.846 | 25.519 |
| 5 | SAIPAR DOLOK HOLE | 14 | 73 | 5.214 | 5.226 | 10.440 |
| 6 | ANGKOLA SELATAN | 17 | 103 | 11.206 | 10.923 | 22.129 |
| 7 | BATANG ANGKOLA | 21 | 70 | 7.623 | 7.989 | 15.612 |
| 8 | ARSE | 10 | 41 | 3.251 | 3.300 | 6.551 |
| 9 | MARANCAR | 12 | 44 | 3.869 | 3.875 | 7.744 |
| 10 | SAYUR MATINGGI | 19 | 76 | 9.109 | 9.392 | 18.501 |
| 11 | AEK BILAH | 12 | 36 | 2.609 | 2.651 | 5.260 |
| 12 | MUARA BATANG TORU | 9 | 55 | 5.741 | 5.613 | 11.354 |
| 13 | TANO TOMBANGAN ANGKOLA | 17 | 49 | 5.403 | 5.816 | 11.219 |
| 14 | ANGKOLA SANGKUNUR | 10 | 73 | 7.829 | 7.534 | 15.363 |
| 15 | ANGKOLA MUARA TAIS | 15 | 51 | 4.877 | 5.039 | 9.916 |
| Jumlah | | 248 | 1.074 | 108.811 | 110.122 | 218.933 |

Ditetapkan di Sipirok
 pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tapanuli Selatan
 Kasubbag Hukum dan SDM

